



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 800/ 305 /SK/ 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA
SOSIALISASI ANTI KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan Partisipasi dari masyarakat dalam upaya pencegahan Korupsi di Kabupaten Aceh Singkil, perlu dilakukan Sosialisasi Anti Korupsi sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- bahwa untuk kelancaran acara Sosialisasi Anti Korupsi perlu dibentuk suatu susunan kepanitiaan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MENINGGAT :

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Sosialisasi Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.**

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana Sosialisasi Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan sosialisasi anti korupsi di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
pada tanggal : 5 Oktober 2023
20 Rabiul Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



AHMAD RIVAI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KAB. ACEH SINGKIL
NOMOR : 800/ 305 /SK/ 2023
TANGGAL : 02 OKTOBER 2023
TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA
SOSIALISASI ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

**SUSUSAN PANITIA PELAKSANA
SOSIALISASI ANTI KORUPSI**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	AHMAD RIVAI, SH	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2	H. MUHAMMAD HILAL, SH., M.Si	Inspektur	Ketua
3	H. SUWAN, S.Pd.,MM	Sekretaris DPRK	Wakil Ketua
4	FAJRI SYAMSUL, MM	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
5	ALIMIN SYAFRUDIN M, SP	Irbansus	Anggota
6	DESMATANTI, SP., M.Si	Kasubbag. Adm umum	Anggota
7	AMRISYAH ALAM, S.Kom	Perencana Muda	Anggota
8	ADRIVA DISTANTO, ST	Auditor Muda	Anggota
9	ISWAN DARSONO, SH., M.Si	Perencana Muda	Anggota
10	Ns. TOMI SUBHAN, S.Kep	Pelaksana	Anggota
11	JULIA, SE	Pelaksana	Anggota
12	FATIMAH DWI SARI DESI, SM	Pelaksana	Anggota
13	DEDI SUMARWAN, SP	Bendahara Inspektorat	Anggota
14	TITIK DEWI WIDAWATI, SE	Auditor Pertama	Anggota
15	RAJALI	Pelaksana	Anggota
16	SULFI SURYANITA, SP	Staf Honoror	Anggota
17	GUSRIZAL, SP	Staf Honoror	Anggota
18	M. YUNUS, SH	Kabag. Umum Setwan	Anggota
19	ARIANTI, S.Mn	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Setwan	Anggota
20	NURSIMAH	Bendahara Setwan	Anggota
21	MARDUDDIN, S.H	Pelaksana	Anggota
22	CUT SANTI ANDAYANI. P, S.I.P	Analisis Manajemen Perkantoran	Anggota
23	TUTI WARLIANTI, A.Md	Staf Honoror	Anggota

Ditetapkan di : Singkil
pada tanggal : 02 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



AHMAD RIVAI

